



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 huruf e angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD yang membantu dan mendukung penyelenggaraan tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja.
7. Kepala Pelaksana adalah kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja.

8. Sekretariat Unsur Pelaksanaan adalah Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja.
9. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
14. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
15. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana;
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat sarana dan prasarana;
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana;
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;

22. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
23. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
24. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
25. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat;
26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan/ instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
28. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
30. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
31. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa- Bangsa.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertugas secara teknis operasional dan secara administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

##### Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana;

#### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi Unsur Pengarah

##### Pasal 4

- (1) Unsur pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota;
- (2) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD Kabupaten;
- (3) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah;
- (4) Pengaturan Unsur Pengarah BPBD Kabupaten ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Susunan Organisasi Unsur Pelaksana

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

### BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kepala

##### Pasal 6

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPBD Kabupaten mempunyai fungsi :
- a. perumusan Kebijaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - b. pelaksanaan Kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kabupaten dalam rangka Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pengarah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. pemantauan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Kepala Pelaksana

Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana dipimpin oleh seorang kepala mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. membina, mengawasi, mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
  - h. mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;

- j. melaksanakan urusan ketatausahaan;
  - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
  - d. pengelolaan urusan umum, pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian;
  - e. pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
  - f. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Sekretariat Unsur Pelaksana

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat BPBD Kabupaten sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
  - h. menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Sekretariat BPBD Kabupaten;
  - i. melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretariat BPBD Kabupaten;

- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat BPBD Kabupaten dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;
  - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
  - d. fasilitasi tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
  - e. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi kemungkinan kegiatan bencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian penanggulangan bencana;
  - g. menyiapkan perumusan kebijakan teknis seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
- a. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
  - b. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
  - e. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

#### Bagian Keenam

#### Seksi Kedaruratan dan Logistik

#### Pasal 11

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang kepala Seksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Rincian tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian Kedaruratan dan Logistik;
  - g. menyiapkan perumusan kebijakan teknis Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kedaruratan dan Logistik;
  - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kedaruratan dan Logistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

#### Bagian Ketujuh

#### Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### Pasal 12

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian Kedaruratan dan Logistik;
  - g. menyiapkan perumusan kebijakan teknis Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di seksi penanggulangan bencana dan pasca bencana;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
  - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 14

Kepala BPBD Kabupaten bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten.

#### Pasal 15

Unsur Pengarah melaksanakan siding anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 16

Unsure Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam siding anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 17

Pimpinan Unsur pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD Kabupaten serta instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 18

Pimpinan Unsur pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan system penegndalian intern di lingkungan masing-masing.

#### Pasal 19

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 20

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

#### Pasal 21

- (1) Rapat koordinasi BPBD Kabupaten dengan perangkat daerah/instansi/lembaga lainnya di daerah wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala;
- (2) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Rapat koordinasi nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 22

Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten bersifata memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana, BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur oleh kepala BPBD Kabupaten.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pejabat struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- b. pejabat struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja, tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
- c. Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan pada akhir Bulan Desember Tahun 2016.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 8 Desember 2016

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 8 Desember 2016

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd.

YUNUS SIRANTE

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 62